

## ESSENSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FINANSIAL ISLAMI DALAM PANDANGAN MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI

**Havis Aravik**

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri (STEBIS  
IGM) Palembang

Email : [havis@stebisigm.ac.id](mailto:havis@stebisigm.ac.id)

### **Abstrak**

*“Studi ini membahas tentang esensi zakat sebagai instrumen finansial Islami dalam pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Hasil studi ini memperlihatkan bahwa Muhammad Nejatullah Siddiqi merupakan salah satu ekonomi Islam kontemporer dari golongan mainstream. Pemikiran tentang zakat senantiasa terkait dengan ekonomi Islam. Zakat merupakan kewajiban orang-orang kaya, hak orang-orang miskin, dan negara mempunyai peran penting dalam pengelolaannya. Di dalamnya mengandung aspek moral, sosial, dan ekonomi. Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara. Kedudukannya satu sisi dapat menjadi sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan di sisi lain dapat menjadi modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Bahkan dapat dipergunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk ketika kemampuan konsumsi mengalami stagnasi.*

**Kata Kunci;** *Muhammad Nejatullah Siddiqi, Zakat, dan Ekonomi Islam*

### **Dasar Pemikiran**

Salah satu isu dalam ekonomi Islam kontemporer yang mendapatkan perhatian cukup serius adalah zakat dan penghapusan riba. Keduanya mendapatkan porsi lebih karena dianggap merupakan sentral perekonomian dalam Islam. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan fundamental dari sistem ekonomi Islam. Zakat juga ibadah *maliyah al-ijtima'iyah* yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, keberadaan zakat *ma'lum min addin bi al-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Sanrego dan Ismail, 2015: 290).

Sedangkan penghapusan riba merupakan keniscayaan. Menurut al-Ghazali mempraktekkan riba itu sama artinya dengan memenjarakan uang sedemikian rupa sehingga uang tidak dapat memainkan fungsi-fungsi utamanya. Di masyarakat, praktek ini tentu membawa implikasi yang serius pada terciptanya penipuan, kezaliman, dan ketidakadilan sosio-ekonomi. Maka, salah satu argumentasi mengapa Islam melarang praktek ekonomi riba ialah untuk menghilangkan semua ketidakadilan ekonomi tersebut (Hoetoro, 2007: 147).

Tulisan berikut ini akan mengkaji esensi zakat sebagai instrumen finansial islami dalam pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Sebagai salah satu tokoh ekonomi Islam kontemporer dari madzhab mainstream, pandangannya tentang zakat penting untuk diketengahkan untuk melihat lebih jauh posisi pemikiran dan sumbangsuhnya terhadap ekonomi Islam dalam konteks kekinian.

### **Biografi Muhammad Nejatullah Siddiqi**

Muhammad Nejatullah Siddiqi merupakan salah satu tokoh ekonomi Islam dari mazhab Mainstream yang berkontribusi besar dalam perkembangan ekonomi Islam, terutama pada periode kontemporer ini (Chamid, 2010: 340). Ia lahir di Gorakhpur, India pada tahun 1931. Siddiqi menempuh pendidikannya di Aligarh Muslim University, India. Ia tercatat sebagai murid dari Sanvi Darshah Jamaat-e-Islami Hind, Rampur. Ia juga mengenyam pendidikan di Madrasatul Islah, Saraimir, Azamgarh ([http://www.siddiqi.com/mns/mns\\_cv3.html](http://www.siddiqi.com/mns/mns_cv3.html) di akses tanggal 15 Desember 2016, jam 21.00 WIB).

Karir Siddiqi dimulai saat ia menjabat sebagai Associate Professor Ekonomi dan Profesor Studi Islam di Aligarh University dan sebagai Profesor Ekonomi di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan menjadi salah satu pelopor yang mendirikan *International Centre For Research In Islamic Economic*. Kemudian Ia juga mendapat jabatan sebagai *fellow* di *Center for Near Eastern Studies* di University of California, Los Angeles. Setelah itu, ia menjadi pengawas sarjana di *Islamic Research & Training Institute, Islamic Development Bank*, Jeddah.

Siddiqi merupakan ekonom India yang memenangkan penghargaan dari Amerika Finance House Award, tahun 1993, takaful forum, New York, tahun 2000 dan King

Faizal Internasional Prize dalam bidang studi Islam tahun 2001. Ia juga mendapat beberapa penghargaan di bidang pendidikan seperti *Shah Waliullah Award in New Delhi* (2003), *A Prolific Writer in Urdu on Subjects as Islami Adab* (1960), *Muslim Personal Law* (1971), *Islamic Movement in Modern Times* (1995).

Karya ilmiah Siddiqi yang berhasil dipublikasikan secara luas dan dicetak dalam beberapa bahasa terutama bahasa Inggris antara lain : *Recent Theories of Profit, A Critical Examination* (1971), *Muslim Personal Law* (1972), *Some Aspects of the Islamic Economy* (1972), *Economic Enterprise in Islam* (1972), *Contemporary Literature on Islamic Economics* (1972), *Muslim Economic Thinking* (1981), *Issues in Islamic Banking* (1983), *Banking Without Interest* (1983), *Partnership and Profit-Sharing in Islamic Law* (1985), *Insurance in an Islamic Economy* (1985), *Teaching Economics in Islamic Perspective* (1996), *Role of State in Islamic Economy* (1996), *Economics, An Islamic Approach* (2001), *Islamic Public Economics* (2001), *Dialogue in Islamic Economics* (2002), *Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition* (2004), dan *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of the Art* (2006) ([http://www.siddiqi.com/mns/mns\\_cv3.html](http://www.siddiqi.com/mns/mns_cv3.html) di akses tanggal 15 Desember 2016, jam 21.00 WIB).

### **Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi**

Muhammad Nejatullah Siddiqi termasuk salah satu ekonom Islam kontemporer yang digolongkan ke dalam aliran mainstream dalam pemikiran ekonomi Islam. Hal ini karena pendekatan ekonomi Siddiqi pada dasarnya adalah neoklasik yang dimodifikasi, dengan mencoba untuk menekankan kebutuhan akan adanya persatuan antara fiqh dan ilmu ekonomi sebagaimana pendekatan neo klasik berbasis fiqh lainnya.

Zakat dan riba merupakan salah satu topik bahasan yang digarap secara serius oleh Siddiqi. Menurutnya, ciri utama sistem ekonomi Islam adalah implementasi zakat dan penghapusan riba. Maka tidak dapat disebut sistem ekonomi Islam jika dua ciri utama ini tidak ada atau diabaikan. Karena keduanya disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah. Zakat bukanlah amal kemurahan hati, bukan pula pajak. Zakat mencakup semua jenis harta dan batas serta tarif pemungutannya telah ditetapkan

sepanjang waktu, namun untuk menunjang penerimaan zakat, negara diperbolehkan memungut pajak lain jika diperlukan (Siddiqi, 1983: 45).

Zakat secara bahasa berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan berkembang). Kadang-kadang dipakai dengan makna *ath-thaharah* (suci), *al-barakah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang (QS. At-Taubah [9]: 103). Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula agar dapat bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya) (Sholahuddin, 2014: 265).

Dalam al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Dari 32 kata yang terdapat di dalam al-Qur'an, 29 kata di antaranya bergandengan dengan kata shalat seperti surah al-Muzammil [73]: 20, al-Bayyinah [98]: 5; Maryam [19]: 31; al-Baqarah [2]: 43, 83, 227; al-Anbiya [21]: 73, dan al-Maidah [5]: 12,55. Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah shalat (Qadir, 2007: 43).

Dalam perspektif fiqh, zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*) dengan syarat-syarat tertentu. Orang yang menjadi mustahiq zakat berdasarkan surah At-Taubah [9] ayat 60 adalah fakir, miskin, amil, para muallaf, hamba sahaya (*riqab*), orang-orang yang berhutang (*gharimin*), *fi sabilillah*, dan para musafir (*ibn sabil*) (Rozalinda, 2014: 248-262).

Zakat adalah tiang agama setelah syahadat dan shalat, dan telah diwajibkan Allah sejak Nabi Ibrahim a.s dan Nabi-nabi sesudahnya sampai Nabi Isa a.s, dan Nabi Muhammad SAW (QS. Al-Anbiya' [21]: 73, Al-Maidah [5]: 12, Maryam [19]: 55,

Maryam [19]: 31, At-Taubah [9]: 60). Mengingat kedudukan zakat sebagai rukun Islam ketiga dan memiliki dampak sosial ekonomi yang baik dan efektif. Bahkan, Abu Bakar Shiddiq, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat (Zuhri, 2000: 9).

Di dalam zakat mengandung aspek moral, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan kelompok orang kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan kelompok kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki. Sementara dalam aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang, memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar, dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara (Mubarak, 2014: 118-119, Huda, dkk, 2015: 10).

Zakat disebut pula sebagai salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak dimiliki dalam bentuk perekonomian lain, karena sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam (Huda, dkk, 2015: 10). Maka dari itu, Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini mengingat tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi. Dengan kata lain, sudah menjadi sunatullah jika di dunia ini ada yang kaya dan miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata (Rozalinda, 2014: 249).

Pada sisi lain, kewajiban setiap muslim membayar zakat pada dasarnya agar terlaksana keadilan sosial (Qadir, 2001: 145). Keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Orang yang menolak prinsip keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama (QS. Al-Ma'un [107]: 1-7). Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam merupakan hak dan kewajiban yang pasti dan penting karena ia merupakan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ia merupakan hak yang kudus yang harus dilaksanakan seluruh masyarakat muslim (al-Khayyath, t.th: 24). Persoalan keadilan sosial ini akan lebih jelas bila dikaitkan dengan

aspek ekonomi (QS. an-Nahl [16]: 90; An-Nisa [4]: 58, al-An'am [6]: 152, al-A'raf [7]: 28, dan al-Hadid [57]: 25).

Menurut Siddiqi zakat selain harus dilihat sebagai alat manajemen bagi keadilan ekonomi, juga harus mempertimbangkan apresiasi atau depresiasi terhadap nilai uang yang ditentukan pasar (Kamil, 2016: 45). Karena zakat merupakan sumber utama penerimaan negara, namun tidak dipandang sebagai pajak melainkan lebih sebagai kewajiban agama, yaitu sebagai salah satu rukun Islam. Karena itulah maka zakat merupakan poros keuangan negara Islam.

Zakat bersifat tetap dan para penerimanya juga sudah ditentukan (*asnaf* delapan). Zakat tidak menyebabkan terjadinya efek negatif atas motivasi kerja. Justru zakat menjadi pendorong kerja, karena tak seorangpun ingin menjadi penerima zakat sehingga ia rajin bekerja agar menjadi orang yang senantiasa membayar zakat. Selain itu, jika seseorang membiarkan hartanya menganggur, maka ia akan semakin kehilangan hartanya karena dikurangi dengan pengeluaran zakat tiap tahun. Ia harus bekerja dan hartanya harus produktif.

Kedudukan zakat dalam kebijakan fiskal perlu dikaji lebih mendalam. Salah satunya dengan melakukan penelusuran sejarah masyarakat muslim sejak masa Rasulullah saw sampai sekarang. Hal itu penting karena zakat memiliki dua fungsi, yaitu fungsi spiritual dan fungsi sosial (fiskal). Fungsi spiritual merupakan tanggungjawab seorang hamba kepada Tuhannya yang mensyariatkan zakat. Sedangkan fungsi sosial adalah fungsi yang dimainkan zakat untuk membiayai proyek-proyek sosial yang dapat juga diteruskan dalam kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara. Maka zakat tidak dapat dipahami hanya sekedar kedermawanan (*charity*) yang tidak memiliki implikasi terhadap peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, kendati faktanya memang hingga saat ini, instrumen zakat masih terkesan dianggap sebagai instrumen kelas dua dalam konteks kebijakan fiskal (*fiscal policy*) (Iswanto, 2013: 81).

Zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatnya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi. Pengaruh-pengaruh baik dari zakat pada aspek sosial ekonomi memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan

pertentangan kelas karena ketajamannya perbedaan pendapatan. Pelaksanaan zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang “*growth with equality*”; peningkatan produktifitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan zakat itu, Islam memandang; *pertama*, akumulasi kekayaan seseorang dibangun di atas keringat orang-orang miskin, karena di dunia ini tidak ada seorang kaya pun, baik pedagang, petani, pengusaha konglomerat, dan pejabat sekalipun yang bisa beraktivitas, tanpa kehadiran orang-orang yang berekonominya lemah. Karena itu, Zakat Infak dan Sedekah adalah bentuk ucapan terima kasih dan kerja sama kalangan kaya dan miskin. *Kedua*, kesenjangan ekonomi akan mengakibatkan hancurnya sendi-sendi tatanan sosial dan peradaban (Kamil, 2016: 50).

Zakat merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan bahkan menjadi salah satu tumpuan utama umat Islam dalam mengentaskan kemiskinan (Jasafat, 2015: 1). Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Dia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya dapat berjalan lancar, penghasilannya pun bertambah, dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, beban negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan bisa berkurang (Rozalinda, 2014: 271).

Secara riil zakat menekan tingkat pengangguran dapat dilihat pada dua keadaan. (a) implementasi zakat membutuhkan tenaga kerja dalam pengelolaannya. (b) perubahan mustahik yang awalnya tidak memiliki akses pada ekonomi menjadi golongan yang lebih baik secara ekonomi, tentu saja meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja (Sakti, 2007: 188).

Jika dikaji lebih jauh, zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk ketika kemampuan konsumsi mengalami stagnasi. Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat minimum akibat penjaminan konsumsi dasar oleh negara. Zakat dapat memengaruhi perekonomian melalui penjagaan tingkat perpindahan uang (*velocity of money*). Apabila tingkat percepatan perpindahan uang dapat terus didorong dengan keberadaan sektor sosial

dalam perekonomian Islam. Jadi, zakat sangat signifikan perannya dalam ekonomi dalam tingkat *velocity* dalam perekonomian (Rozalinda, 2014: 272).

Pada sisi makro ekonomi, fungsi utama zakat tidak dapat dipisahkan sebagai variabel utama peningkatan sisi permintaan (*demand*) dalam sistem ekonomi. Peningkatan angka konsumsi selanjutnya secara keseluruhan mendorong peningkatan kinerja perekonomian yang otomatis mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pada sisi produksi, mekanisme zakat menjaga transaksi di pasar agar barang hasil produksi terus dapat diserap oleh pasar. Para produsen yang berperan sebagai muzakki dalam mekanisme zakat akan memastikan dirinya akan selalu memberikan hak kaum miskin berupa zakat. Untuk itu, terhadap biaya produksi, zakat mempunyai pengaruh yang signifikan.

Hal ini dapat dilihat dari dua aspek; *pertama*, pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Zakat yang dikenakan kepada hasil produksi dijual dan hasil penjualan telah mencapai nisab dan haul. Bila nisab dan haul telah terpenuhi, maka dikenakan zakat sebanyak 2.5 %. Pengenaan zakat terhadap barang perniagaan tidak berpengaruh terhadap biaya produksi, karena zakat dikeluarkan terhadap keuntungan sehingga produsen tidak membebankannya kepada biaya produksi. Berbeda halnya dengan pajak yang dikenakan terhadap barang produksi (pajak tambahan nilai) yang mengakibatkan komponen biaya meningkat.

*Kedua*, pengaruh zakat terhadap perilaku mustahik. Di mana jika zakat dialokasikan untuk kegiatan produktif akan membuka peluang kepada mustahik untuk melakukan kegiatan produksi. Mustahik yang produktif dengan dana zakat yang ada dapat menawarkan barang dan jasa yang lebih kompetitif (Rozalinda, 2014: 274).

### **Analisa dan Kritik Konstruktif**

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa Muhammad Nejatullah merupakan tokoh ekonomi Islam dari golongan mainstream. Keseriusannya mengkaji zakat secara komprehensif karena percaya terdapat kesepakatan tentang landasan filosofis bagi sistem ekonomi Islam, yaitu tauhid, ibadah, khilafah, dan takaful, serta terdapat perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang secara jelas disebut dalam al-Qur'an dan

sunnah, seperti larangan riba dan kewajiban membayar zakat dalam sistem ekonomi Islam (Ulum, 2013: 2).

Dalam masalah zakat, Siddiqi melihat zakat sebagai rukun Islam yang sangat strategis, dan masih banyak umat Islam, bahkan ulama yang keliru memahami zakat. Di tambah lagi kitab-kitab fiqh zakat lama banyak mengemukakan segi-segi perbedaan pendapat dan belum mengemukakan persoalan kontemporer seperti jenis kekayaan potensial yang wajib dizakati, hasil jasa, dan berbagai komoditi yang mempunyai nilai ekonomi lainnya (Qadir, 2007: 70).

Islam memberikan tuntutan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek (duniawi) melainkan juga harus memenuhi kebutuhan jangka panjang (akhirat). Permintaan harus dihentikan setelah kebutuhan dunia terpenuhi, karena ada kebutuhan akhirat yang harus dibayarkan, yaitu zakat (Aravik, 2016: 115).

Menurut Siddiqi konsep kekayaan (*al-Ghany*) dalam Islam merupakan karunia dan pemberian dari Allah. Manusia sifatnya hanya memiliki 'hak guna' (*amanat*), atas kekayaan yang dimilikinya. Karena pemilik yang sebenarnya adalah Allah SWT (Chamid, 2010: 344). Sedangkan kedudukan harta dalam Islam, mempunyai nilai strategis, di satu sisi sebagai alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat, dan di sisi lain sebagai alat dan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu (Qasim bin Salam, 1975: 17).

Zakat merupakan salah satu alat dan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia, karena dengan berzakat seseorang telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain. Dengan tujuan agar dapat mencapai derajat *ibadurrahman*, yakni; rendah hati (QS. al-Furqan [25]: 63), apabila membelanjakan (harta), mereka tidak *israf* (berlebihan) dan tidak (pula) *iqtar* (kikir), melainkan berada di tengah-tengah (QS. Al-Furqan [25]: 67), serta tidak pula boros (QS. al-Isra' [17]: 26) (Chamid, 2010: 342). Mencapai derajat *ibadurrahman* merupakan motivasi utama setiap muslim dalam bidang ekonomi, termasuk melaksanakan kewajiban zakat. Karena bagi seorang muslim melakukan terhadap dengan orang lain sebagai bagian dari perilaku memenuhi tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT (QS. al-Muddastsir [74]: 38) (Sudarsono, 2007: 105).

Ditinjau dari aspek agama, kewajiban berzakat adalah salah satu sendi Islam yang sangat strategis yang ditempatkan pada posisi tengah antara pilar yang lima. Hal ini merupakan indikator atas kebenaran keimanan dan kesilaman seseorang, karena ibadah zakat sebagai barometer harmonisasi hubungan vertikal seseorang dengan Allah SWT, dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Ibadah zakat memiliki wawasan yang multi dimensi, yaitu suatu kewajiban spiritual kepada Allah (*ibadah mahdhah*), kewajiban mengemban amanah Allah dalam menjalankan fungsi harta benda milik mutlak-Nya dalam kapasitas sebagai khalifah-Nya di muka bumi dan kewajiban sosial (*mu'amalah*) dalam membantu dan mendorong golongan ekonomi lemah, fakir miskin dan para delapan *ashnaf* lainnya dalam meningkatkan kualitas hidupnya (Qadir, 2007: xx).

Kewajiban tersebut jika dilihat secara filosofis maka akan menghasilkan kesimpulan bahwa kedudukan kaya dan miskin harus dipahami sebagai kerangka rencana Tuhan dalam menciptakan keseimbangan yang harmonis dan mewujudkan keadilan yang hakiki serta mendidik manusia supaya menghayati dan menerapkan sikap dan perilaku yang berkeadilan (*ummattan wasatan*) (QS. an-Nisa [4]: 32; az-Zukhruf [43]: 32; an-Nahl [16]: 71, dan al-Hasyr [59]: 7). Sedangkan dari sisi sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Karena tidaklah etis sebagai seorang makhluk sosial mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain (Qadir, 2007: 55-56).

Pandangan dan pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi di atas masih sangat relevan untuk ditelaah dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena pemikiran-pemikiran tersebut dapat menjadi salah satu solusi atas berbagai permasalahan yang terdapat dalam ekonomi Islam, khususnya dalam bidang zakat. Selain itu, paradigma pengelolaan zakat yang berlaku saat ini harus segera direkonstruksi tidak lagi hanya berpijak semata-mata kewajiban, apalagi amal kemurahan hati orang-orang kaya, tetapi lebih dari itu, mengeluarkan zakat adalah semangat untuk memberantas kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antara si kaya dengan si miskin, agar terjadi pemerataan ekonomi.

## **Penutup**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Muhammad Nejatullah merupakan tokoh ekonomi Islam kontemporer dari golongan mainstream. Siddiqi tentang zakat senantiasa terkait dengan ekonomi Islam. Karena baginya, ciri utama sistem ekonomi Islam adalah implementasi zakat dan penghapusan riba. Keduanya disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah. Zakat bukanlah amal kemurahan hati orang-orang kaya, melainkan hak orang-orang miskin dan negara mempunyai peran penting dalam pengelolaan agar zakat dapat dioptimalkan keberadaannya.

Zakat memiliki banyak kedudukan satu sisi dapat menjadi sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan di sisi lain dapat menjadi modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Bahkan dapat dipergunakan sebagai zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk ketika kemampuan konsumsi mengalami stagnasi. Demikian penting kedudukan zakat tersebut, maka pengelolaan zakat menjadi sangat penting dan signifikan, termasuk mengkaji kembali pemikiran zakat dalam pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi.

### Daftar Pustaka

- Al-Khayyath, Abdul Aziz, t.th, *al-Zakah wa al-Dhaman al-Ijtima'i*, Mesir: Dar al-Salam.
- Aravik, Havis, 2016, *Ekonomi Islam; Konsep, Teori, dan Aplikasi, serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*, Malang: Empat Dua Intranspublishing.
- Chamid, Nur, 2010, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Nurul, dkk, 2015, *Zakat; Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Kamil, Sukron, 2016, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mubarok, E. Saefuddin, 2014, *Ekonomi Islam; Pengertian, Prinsip dan Fakta*, Bogor: In Media.
- Qadir, Abdurrachman, 2001., *Zakat (dalam Konteks Mahdah dan Sosial)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qasim bin Salim, Abu Ubaid, 1975, *Kitab al-Amwal*, Cairo: Dar al-Fikr.
- Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: . Raja Grafindo Persada.
- Sakti, Ali, 2007, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam; Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Aqsa Publishing.
- Sanrego, Yulizar D, dan Ismail, 2015, *Falsafah Ekonomi Islam*, Jakarta: CV. Karya Abadi.
- Sholahuddin, M., 2014, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Siddiqi, M. N, 1983, *Banking Without Interest*, Leicester: Islamic Foundation.
- Sudarsono, Heri, 2007, *Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia
- Zuhdi, Saifudin, 2000, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV. Bima Sejati.

### Jurnal dan Penelitian

- Fahrur Ulum, 2013. "Dinamika Konstruksi Sistem Ekonomi Islam; Studi Komprarasi Pola Pemikiran Beberapa Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer", dalam *Laporan Penelitian*, Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel.
- Iswanto, Bambang, 2013, "Ekonomi Islam dan Politik Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Mazahib*, Vol. XII Nomor 2 Desember 2013.
- Jasafat, 2015, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar", dalam *Jurnal al-Ijtima'iyyah*, UIN Ar-Raniry: Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

### Internet

[http://www.siddiqi.com/mns/mns\\_cv3.html](http://www.siddiqi.com/mns/mns_cv3.html) di akses tanggal 15 Desember 2016, jam 21. 00 WIB